

**SALINAN**



WALIKOTA MANADO  
PROPINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 57 Tahun 2014

TENTANG

PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN SUMBERDAYA IKAN DAN  
LINGKUNGANNYA AKIBAT AKTIVITAS USAHA WISATA KULINER PANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa pencemaran akibat aktivitas wisata kuliner pantai dapat menyebabkan kerusakan terhadap sumberdaya ikan dan lingkungannya serta merugikan keseimbangan ekologi, ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap bahaya pencemaran pesisir akibat aktivitas wisata kuliner pantai masih sangat rendah;
  - c. bahwa upaya pengelolaan lingkungan kawasan wisata kuliner dari pelaku usaha dan masyarakat belum optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Ikan Dan Lingkungannya Akibat Aktivitas Usaha Wisata Kuliner Pantai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pemulihan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan;
17. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014 – Tahun 2034;
18. Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata;

Memperhatikan : Keputusan Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP 59/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pencemaran Perairan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGANNYA AKIBAT AKTIVITAS USAHA WISATA KULINER PANTAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Manado.
2. Walikota adalah Walikota Manado.
3. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Manado.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Manado.
5. Pencegahan adalah Proses, cara, perbuatan mencegah penolakan terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi.
6. Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya adalah upaya untuk mempertahankan fungsi sumberdaya ikan dan lingkungannya melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati potensi semua jenis ikan dan perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

7. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Kerusakan Sumber daya ikan dan Lingkungannya adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati potensi semua jenis ikan dan perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
9. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
10. Lingkungan sumber daya ikan yang selanjutnya disebut lingkungan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisata yang dimaksud disini adalah termasuk wisata di pantai dan laut/bahari.
13. Usaha kuliner adalah usaha jasa makan minum yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan pelaku wisata kuliner dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai omset Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah). Yang termasuk usaha mikro adalah pedagang kaki lima, warung atau pedagang eceran kecil.
15. Usaha Skala Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 mempunyai aset Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s/d 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 2,5 Milyar.
16. Usaha Skala Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mempunyai aset Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.10 M,- (sepuluh milyar rupiah) dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 2.500.000.000,-(Dua Setengah Milyar) s/d Rp. 50.000.000.000,-(Lima Puluh Milyar).
17. Usaha Skala Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar).
18. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau kegiatan.

19. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
20. Pengawasan adalah upaya yang meliputi pemantauan, pentaatan persyaratan, ketentuan teknis administrasi oleh penghasil, pemanfaatan, pengumpul, pengelola limbah, dan penimbun limbah.
21. Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
22. Limbah adalah sisa suatu kegiatan dan/atau usaha yang meliputi limbah padat organik dan anorganik, limbah cair, emisi gas buang kendaraan bermotor, emisi sumber tidak bergerak, getaran, bau dan kebisingan.
23. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat diuraikan oleh mikroorganisme, misalnya sisa makanan, sampah sayuran, kulit buah-buahan, daun-daunan.
24. Limbah anorganik adalah limbah yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme atau dapat diuraikan tetapi dalam jangka waktu yang lama
25. Pelaku Usaha Kuliner yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah orang atau badan yang melakukan usaha menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan urusan masak memasak.
26. Pelaku wisata adalah orang yang melakukan wisata dan wisata kuliner.
27. Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang, dan atau Badan Hukum
28. *Grease Trap* adalah alat perangkap *grease* atau minyak dan oli yang merupakan alat pengolah limbah skala kecil.
29. *Sewage Treatment Plant* (STP) adalah bangunan instalasi sistim pengolah limbah.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha kuliner untuk mendukung peningkatan mutu produk kuliner, pelayanan, dan pengelolaan kuliner.
31. *Labelling* adalah pemberian label kepada usaha kuliner untuk peningkatan mutu produk kuliner, pelayanan, dan pengelolaan kuliner.
32. *Blue Economy* adalah upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan pencapaian hasil yang maksimal dan hasil pencemaran yang sekecil mungkin.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Tujuan Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya akibat aktivitas wisata dan usaha kuliner adalah untuk mempertahankan fungsi sumberdaya ikan dan lingkungan.
- (2) Ruang lingkup pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungan akibat aktivitas wisata dan usaha kuliner meliputi :
  - a. upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan;
  - b. pengawasan/monitoring;
  - c. sertifikasi dan *labelling*.

## BAB III PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

## Bagian Kesatu

### Hak

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas sumber daya ikan dan lingkungan yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperanserta dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan akibat aktivitas wisata dan usaha kuliner yang dilakukan dengan cara melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan kepada Dinas.
- (3) Setiap pelaku usaha kuliner berhak mendapatkan *insentif* dari pemerintah apabila memenuhi kriteria tertentu.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 4

Setiap Pelaku Usaha wajib melakukan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan dengan cara:

- a. melengkapi kegiatannya dengan izin lingkungan dan izin gangguan;
- b. melakukan pemisahan limbah padat dan cair;
- c. melakukan pengolahan limbah padat dengan cara:
  1. menyediakan sarana limbah seperti wadah/tempat penampungan sampah;
  2. memisahkan limbah organik dan anorganik yang dihasilkan; dan
  3. memanfaatkan limbah padat hasil kuliner;
- d. melakukan pengolahan limbah cair hasil usaha dan/atau kegiatan sebelum dibuang ke perairan sesuai dengan baku mutu dengan cara:
  1. memasang perangkat lemak (*Grease Trap*) pada usaha skala menengah dan kecil;
  2. membuat STP komunal untuk usaha skala menengah; dan
  3. membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk usaha skala besar;
- e. membuang limbah cair ke lingkungan perairan wajib memenuhi Baku Mutu Lingkungan yang berlaku;
- f. menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang; dan
- g. menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang pada aktivitas wisata kuliner (mengurangi penggunaan plastik atau *styrofoam*);

#### Pasal 5

- (1) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungan akibat aktivitas wisata dan usaha kuliner wajib dilakukan wisatawan dengan cara:
  - a. tidak membuang sampah di perairan;
  - b. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
  - c. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang merusak sumberdaya ikan dan lingkungan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) wisatawan dapat melaporkan terjadinya pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungan kepada SKPD terkait.

## Pasal 6

Pemerintah Kota Manado wajib melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungan akibat aktivitas wisata kuliner, dengan cara:

- a. menyediakan STP komunal pengolahan limbah cair untuk usaha skala kecil;
- b. memberikan dukungan berupa pengangkutan dan pengolahan limbah cair kepada pelaku usaha skala mikro;
- c. memasang papan himbauan di sekitar pelaku usaha skala mikro untuk tidak membuang limbah cair langsung ke saluran air dan/atau drainase kota dan/atau perairan;
- d. menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat akan hak dan kewajiban;
- e. memfasilitasi kemitraan antara pelaku wisata, pelaku usaha kuliner, perguruan tinggi dan pemerintah dalam upaya pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan;
- f. menyediakan dan menyebarkan informasi tentang kondisi pencemaran dan/atau perusakan sumberdaya ikan dan lingkungan;
- g. melakukan sosialisasi tentang pencegahan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungan kepada masyarakat; dan
- h. menyediakan pos pengaduan.

#### BAB IV PENGAWASAN

## Pasal 7

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan sumberdaya ikan dan lingkungan dengan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. penataan persyaratan administrasi dan teknis; dan
  - b. pengujian sampel lingkungan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan *insidental* baik di lokasi maupun di laboratorium.

#### BAB V SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 8

- (1) Pelaku usaha wisata yang tidak melakukan pencegahan pencemaran dan perusakan sumberdaya ikan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berupa:
  - a. teguran;
  - b. pembekuan izin; atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administrasi berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebanyak 3 (tiga) kali diberikan kepada pelaku usaha wisata yang tidak melakukan kewajiban pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya akibat aktivitas yang dilakukannya
- (4) Waktu antara teguran pertama dan berikutnya masing-masing adalah 7 (tujuh) hari kalender.

- (5) Pembekuan izin selama 14 (empat belas) hari kalender dilakukan apabila sampai teguran ketiga tidak ditindaklanjuti.
- (6) Pencabutan izin usaha diberikan kepada pelaku usaha selama 14 (empat belas) hari kalender dilakukan apabila teguran ke 3(tiga) tetap tidak ditindaklanjuti.

## BAB VI SERTIFIKASI DAN LABELLING

### Pasal 9

- (1) Walikota dapat memberikan bukti formal pengakuan (penghargaan/pemeringkatan) terhadap pelaku usaha wisata kuliner atas kepeduliannya menjaga lingkungan pesisir dan laut yang bersih, sehat dan menarik dalam bentuk sertifikat dan labelling.
- (2) Pemeringkatan yang dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi kelas A, Kelas B dan Kelas C sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) *Labelling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pencegahan pencemaran sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pemberlakuan pemeringkatan yang dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk pembinaan kepada pelaku usaha wisata kuliner di Kota Manado.
- (5) Pembinaan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk *insentif* dan *disinsentif* sesuai dengan pemeringkatan usaha wisata kuliner .
- (6) Pelaksanaan Pemeringkatan Usaha Wisata Kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Tim Pemeringkatan Usaha Wisata Kuliner sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku selama 1 (satu) tahun
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk oleh Walikota Manado.
- (9) Biaya yang timbul akibat ditetapkannya tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.
- (10) *Sertifikat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama satu tahun berkenaan.
- (11) *Sertifikat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi batal apabila terjadi perubahan status kepemilikan, perpindahan lokasi, dan/atau menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 31 Desember 2014  
WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 31 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR 57 Tahun 2014  
  
TENTANG  
PENCEGAHAN PENCEMARAN SUMBER DAYA IKAN DAN KERUSAKAN SUMBERDAYA  
IKAN DAN LINGKUNGANNYA AKIBAT AKTIVITAS USAHA WISATA KULINER PANTAI

I. Umum

Kota Manado memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Sebagai kota pantai di Sulawesi Utara, Kota Manado memiliki 3 tiga pulau kecil yang masuk dalam kawasan taman nasional laut bunaken yaitu pulau bunaken, Manado Tua dan Siladen yang setiap tahun menjadi tempat kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara. Untuk mendukung pariwisata pantai tersebut pemerintah Kota Manado telah menyiapkan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Demikian juga pihak swasta yang turut berperan serta dalam mendukung sektor ini melalui usaha wisata dan usaha kuliner.

Perkembangan aktivitas wisata dan usaha kuliner yang semakin pesat merupakan salah satu sumber ekonomi yang telah berkontribusi pada Pendapatan Daerah. Di sisi lain usaha tersebut juga berkontribusi pada pencemaran sumberdaya ikan dan lingkungannya. Limbah hasil wisata dan usaha kuliner yang berupa limbah padat, cair, lemak dan minyak akan menjadi *boomerang* bagi pelaku usaha kuliner dan sumberdaya ikan apabila tidak ditangani secara serius. Dalam jangka pendek, dampak yang muncul akibat aktivitas tersebut mungkin tidak akan terlihat tetapi dalam jangka panjang akan menimbulkan dampak yang signifikan baik dari sisi estetika, ekologi, ekonomi maupun sosial. Pihak pelaku usaha wisata dan usaha kuliner harus menyadari dampak dari limbah yang dihasilkan, sehingga bukan hanya keuntungan yang menjadi prioritas tetapi juga kelestarian lingkungan di wilayah usahanya.

Masalah pencemaran dan perusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya senantiasa menjadi isu penting dalam setiap proses pembangunan. Peningkatan kesadaran terhadap isu tersebut dipicu oleh kenyataan bahwa pembangunan, selain menjadi persyaratan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat juga membawa dampak pencemaran dan perusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang tidak hanya mengancam keberlanjutan sumberdaya ikan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup mahluk hidup, termasuk manusia. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya dampak tersebut melalui penetapan suatu kebijakan di Kota Manado. Salah satu instrument pencegahan yang mendesak untuk ditetapkan adalah pengaturan dalam bentuk Peraturan Walikota tentang pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya akibat aktivitas wisata dan usaha kuliner. Dengan adanya penetapan kebijakan ini diharapkan Kota Manado akan memiliki dasar hukum yang kuat bagi upaya pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya di Kota Manado.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf e Perairan yang dimaksud adalah wilayah perairan teluk Manado

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Pos pengaduan digunakan sebagai tempat pelaporan kejadian pencemaran atau perusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 57

LAMPIRAN I:  
Peraturan Walikota Manado  
Tentang Pencegahan Pencemaran  
Sumberdaya Ikan dan Kerusakan  
Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya  
Akibat Aktivitas Usaha Wisata Kuliner  
Pantai

DAFTAR PERINGKAT USAHA KULINER YANG TELAH MELAKUKAN PENGELOLAAN  
LIMBAH

No	Peringkat	Kriteria	Insentif
1	KELAS A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah makan yang melakukan pengelolaan limbahnya dimulai dari meja makan. Menyediakan wadah untuk menampung sisa makanan mulai dari meja makan sehingga pengunjung bisa langsung membuang limbah di wadah (pemisahan sampah mulai dari meja makan).</li> <li>• Melakukan pemisahan limbah organik dan anorganik</li> <li>• Memiliki sarana pengolahan limbah cair seperti IPAL</li> <li>• Memiliki TPS</li> <li>• Sudah menjalankan konsep <i>Blue Economy</i> yaitu :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan limbahnya menjadi produk turunan yang bermanfaat</li> <li>2. Melibatkan masyarakat untuk pemanfaatan limbah</li> </ol> </li> <li>• Lingkungan perairan sekitarnya bersih, sehat dan menarik</li> <li>• memenuhi persyaratan <i>hygiene</i> sanitasi</li> </ul>	<p>Insentif yang dapat diberikan berupa:</p> <p>a. bantuan program meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan,</li> <li>2. pengakuan formal dalam bentuk persetujuan atau sertifikasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;</li> <li>3. konsistensi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program.</li> <li>4. Bantuan promosi dari Pemerintah</li> </ol> <p>b. bantuan teknis meliputi dukungan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, dukungan peralatan, peningkatan pengetahuan, komunikasi, serta sosialisasi kepada masyarakat.</p>
2	KELAS B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemisahan limbah organik dan anorganik</li> <li>• Memiliki TPS</li> <li>• Memiliki perangkap lemak (<i>grease trap</i>)</li> <li>• Lingkungan perairan sekitarnya bersih, sehat dan menarik</li> </ul>	<p>Insentif yang dapat diberikan berupa:</p> <p>a. bantuan program meliputi program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan,</p> <p>b. bantuan teknis meliputi dukungan peningkatan pengetahuan, serta sosialisasi kepada masyarakat.</p>

3	KELAS C	• Memiliki TPS	Mendapatkan pembinaan atau pendaftaran izin usaha bagi pelaku usaha kuliner yang melakukan pencegahan dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya
---	---------	----------------	--

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN  
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MANADO  
TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN SUMBER DAYA  
IKAN DAN KERUSAKAN SUMBER DAYA IKAN DAN  
LINGKUNGANNYA AKIBAT AKTIVITAS USAHA WISATA  
KULINER PANTAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMERINGKATAN USAHA KULINER

- A. Pengarah:  
Walikota Manado  
B. Pelaksana

No	Keterangan Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Manado	Ketua
2	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Wakil Ketua merangkap anggota
3	Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup	Sekretaris merangkap anggota
4	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Anggota
5	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
6	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
7	Kepala Badan Perijinan Terpadu	Anggota

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERATURAN-UNDANGAN,**



LAMPIRAN III:  
PERATURAN WALIKOTA MANADO  
TENTANG PENCEGAHAN  
PENCEMARAN SUMBER DAYA IKAN  
DAN KERUSAKAN SUMBER DAYA  
IKAN DAN LINGKUNGANNYA AKIBAT  
AKTIVITAS USAHA WISATA KULINER  
PANTAI

LABELLING USAHA KULINER



Gambar Labelling Kelas A

Gambar Labelling Kelas B

Gambar Labelling Kelas C

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

